**Pelecehan Seksual di Bawah Umur: Tinjauan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Anak dalam Kasus Pelecehan Seksual**

1. **Abstrak**

Jurnal ini menganalisis kerangka hukum pidana terhadap pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Indonesia. Sebagai negara yang berpegang pada prinsip-prinsip hukum, Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara, khususnya anak-anak. Pelecehan seksual pada anak merupakan isu yang memerlukan perlindungan khusus dan telah diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan anak. Diperlukan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku kejahatan seksual, serta perlindungan fisik dan psikologis yang memadai bagi anak-anak korban. Koordinasi dalam mengembangkan kerangka hukum yang konsisten dalam melindungi anak-anak sangat penting.

Jurnal ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang tinjauan hukum pidana terhadap pelecehan seksual di bawah umur. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen hukum, catatan putusan pengadilan, literatur akademis terkait, serta sumber-sumber informasi yang relevan. Dokumen hukum yang tercakup meliputi undang-undang yang berkaitan, keputusan pengadilan terkait pelecehan seksual di bawah umur, dan peraturan lain yang memiliki relevansi terhadap isu ini.

Hasil jurnal ini mengungkapkan pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Tantangan dan peluang dalam menjaga keadilan dan perlindungan anak-anak korban pelecehan seksual di bawah umur dalam kerangka hukum pidana dianalisis secara mendalam. Jurnal ini memberikan wawasan yang signifikan tentang upaya yang diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak sebagai korban dalam sistem hukum pidana.

**Kata Kunci:** pelecehan seksual, di bawah umur, perlindungan anak

*This journal analyzes the criminal law framework against sexual abuse of minors in Indonesia. As a country that adheres to legal principles, Indonesia has committed to protecting the human rights (HAM) of every citizen, especially children. Sexual harassment of children is an issue that requires special protection and has been regulated in various legal regulations, including Law Number 35 of 2014 concerning child protection. However, the increase in cases of sexual violence against minors indicates challenges in law enforcement and child protection. A rehabilitative approach is needed for perpetrators of sexual crimes, as well as adequate physical and psychological protection for child victims. Coordination in developing a legal framework that is consistent in protecting children is essential.*

*This journal adopts a qualitative approach to explore an in-depth understanding of criminal law reviews of underage sexual harassment. Qualitative journaling methods involve detailed data collection techniques and generally do not rely on statistical analysis. Data collection was carried out through the analysis of legal documents, court decision records, related academic literature, and relevant sources of information. The legal documents covered include related laws, court decisions regarding underage sexual harassment, and other regulations that have relevance to this issue.*

*The results of this journal reveal the importance of a holistic approach in handling cases of sexual abuse of minors. Challenges and opportunities in maintaining justice and protecting child victims of underage sexual abuse within the framework of criminal law are analyzed in depth. This journal provides significant insight into the efforts needed to ensure effective protection for children as victims in the criminal justice system.*

***Keywords:*** *sexual harassment, underage, child protection.*

1. **Pendahuluan**

Indonesia adalah sebuah negara yang menjalankan prinsip-prinsip hukum (Barasa et al., 2022). Salah satu prasyarat agar sebuah negara diakui sebagai negara hukum adalah keberadaan jaminan yang memastikan hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara dihormati dan dilindungi. Penjaminan pemenuhan HAM ini bisa dinyatakan secara resmi dalam konstitusi suatu negara atau dalam berbagai peraturan hukum yang berlaku. Di Indonesia, upaya untuk menjamin pemenuhan HAM bagi warga negara tidak hanya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama setelah amandemen kedua, tetapi juga tercermin dalam berbagai peraturan perundangan yang ada (Savitri, 2020). Indonesia telah bersumpah untuk menghilangkan semua bentuk tindakan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta mengurangi diskriminasi terhadap perempuan, anak-anak, dan individu dengan disabilitas (Wirawan & Permatasari, 2022).

Dalam kerangka konsep hak asasi manusia, setiap anak memiliki hak-hak yang sama dengan manusia pada umumnya. Hak-hak anak ini dilindungi baik di tingkat internasional maupun nasional melalui peraturan yang mengikat. Di tingkat internasional, Konvensi Hak Anak menetapkan hak-hak yang melekat pada anak sebagai bentuk perlindungan hukum. Di Indonesia, Konvensi Hak Anak ini diakui melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Angriyani & Tan, 2022).

Pelecehan seksual terhadap anak (Child Sexual Abuse) melibatkan upaya untuk mengajak atau memaksa seorang anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual, atau mendorong anak untuk berperilaku secara seksual yang tidak pantas, termasuk melakukan atau berusaha melakukan tindakan seksual atau berinteraksi secara seksual yang tidak sah dengan seorang anak oleh orang dewasa (Ilyasa, 2022). I Gusti Ayu Bintang Darmawati, yang menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), telah mengungkapkan bahwa selama periode Januari hingga Juni 2020, tercatat 3.928 kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, dalam sesuai arahan Presiden, pemerintah telah menetapkan prioritas lima tahun ke depan untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak dan menjaga perlindungan terhadap mereka. Berdasarkan data dari sistem informasi PPA (simponi) pada periode Januari hingga 17 Juni 2020, hampir 3.928 kasus kekerasan anak telah tercatat. Kasus-kasus ini mencakup berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan emosional, dengan hampir 55 persen di antaranya berupa kekerasan seksual (Yusyanti, 2020).

Pelecehan seksual di bawah umur merupakan isu yang memunculkan keprihatinan serius dalam domain hukum pidana dan perlindungan anak. Kejahatan semacam ini tidak hanya merusak hak-hak fundamental anak, tetapi juga mengancam integritas dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dalam bingkai hukum pidana, pelecehan seksual yang menimpa anak membutuhkan analisis komprehensif tentang perangkat hukum yang mengaturnya, mekanisme penegakan, serta perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban rentan. Kajian mendalam mengenai aspek-aspek hukum pidana yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual di bawah umur menjadi esensial untuk memastikan keadilan bagi para korban, menegakkan hukum dengan efektif, dan melindungi hak-hak anak dengan tegas.

Hukuman yang diberlakukan terhadap individu yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang berusia di bawah batas umur telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini diatur dalam Pasal 81 dengan rincian pada Butir (1), (2), dan (3) (Suryandi et al., 2020).

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak telah dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 dari UU Perlindungan Anak menguraikan bahwa tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjaga dan melindungi integritas serta martabat anak dari risiko kekerasan dan tindakan diskriminatif, dengan tujuan agar anak memiliki kemampuan berpartisipasi secara positif dalam masyarakat, sambil memastikan hak-hak mereka mendapatkan perlindungan yang layak (Jamaludin, 2021).

Penting untuk menekankan bahwa kajian ini bukan hanya akan mengungkap pandangan umum tentang pelecehan seksual terhadap anak, tetapi juga berupaya memberikan pemahaman yang lebih khusus tentang bagaimana hukum pidana dapat berperan sebagai alat yang efektif dalam melindungi anak-anak dari bahaya pelecehan seksual. Melalui jurnal ini, diharapkan akan terungkap implikasi hukum pidana terhadap kasus pelecehan seksual di bawah umur dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban.

1. **Metode**

Jurnal ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang tinjauan hukum pidana terhadap pelecehan seksual di bawah umur. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen hukum, catatan putusan pengadilan, literatur akademis terkait, serta sumber-sumber informasi yang relevan. Dokumen hukum yang tercakup meliputi undang-undang yang berkaitan, keputusan pengadilan terkait pelecehan seksual di bawah umur, dan peraturan lain yang memiliki relevansi terhadap isu ini. Sumber-sumber literatur akademis dan artikel jurnal digunakan untuk mendapatkan perspektif yang mendalam dan diskusi terbaru mengenai permasalahan ini.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tinjauan hukum pidana terhadap pelecehan seksual di bawah umur, sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan. Hasil analisis kerangka hukum yang mengatur pelecehan seksual pada anak di bawah umur mengungkapkan variasi pendekatan di berbagai yurisdiksi. Definisi pelecehan seksual, usia batasan anak di bawah umur, dan jenis sanksi pidana dapat berbeda secara signifikan. Temuan ini mengindikasikan perlunya harmonisasi dan koordinasi antara yurisdiksi untuk memastikan perlindungan anak yang konsisten dalam konteks hukum pidana. Dalam konteks penanganan kasus, ditemukan bahwa tantangan utama adalah dalam pengumpulan bukti yang kuat. Hal ini khususnya relevan ketika melibatkan anak-anak yang cenderung lebih rentan dan memiliki kendala psikologis dalam memberikan kesaksian. Kendala tersebut dapat memengaruhi keberhasilan proses peradilan.

**Pembahasan**

Anak merupakan salah satu segmen yang rentan dan memerlukan perlindungan istimewa, termasuk perlindungan hukum. Karena rentan secara fisik dan mental, serta bergantung pada orang dewasa, anak-anak berada dalam risiko menjadi korban tindak kejahatan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologis, pelecehan seksual, dan eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi khusus dan mekanisme yang mengatasi situasi ketika anak-anak menjadi korban tindak pidana. Meskipun sudah ada langkah-langkah perlindungan bagi korban dan saksi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, anak-anak sebagai kelompok yang memiliki keterbatasan fisik, mental, dan pengetahuan, tetap merupakan kelompok yang perlu perhatian khusus ketika mereka menjadi korban atau saksi dalam kejadian pidana (Savitri, 2020).

Namun dalam pelaksanaannya di Indonesia, situasinya dinilai kritis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menurut mereka, kejahatan seksual di negara ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terbukti dengan peningkatan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak di bawah umur dalam kurun waktu belakangan. Data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di bawah umur yang berada di bawah Mabes Polri juga mencatat bahwa selama tahun 2013, tercatat paling tidak 1600 kasus pelanggaran asusila, mulai dari pencabulan hingga tindakan kekerasan fisik yang melibatkan anak di bawah umur (Siahaan, 2016).

Dari segi pembahasan, temuan-temuan ini menimbulkan pertanyaan seputar efektivitas hukuman yang diberlakukan dalam kasus pelecehan seksual di bawah umur. Evaluasi terhadap sejauh mana hukuman yang ada mampu memberikan efek jera dan menjaga perlindungan yang memadai bagi anak-anak korban menjadi sangat penting. Selain itu, penerapan hukuman yang adil dan sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana juga perlu menjadi fokus dalam perbincangan tentang penegakan hukum.

Tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelecehan seksual pada anak juga diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 dan 82 dalam undang-undang ini mengatur bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dijatuhi hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda minimal sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu, hukuman lainnya yang diatur dalam KUHP, seperti pasal 287 dan 292, juga menetapkan masa hukuman maksimal bagi pelaku pencabulan terhadap anak, yaitu maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292). Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan anak, sebagai lex specialis, memberikan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP (Suryandi et al., 2020).

Terkait dengan tantangan dalam penanganan kasus, penting untuk mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif dalam hukuman bagi pelaku pelecehan seksual di bawah umur. Pendekatan ini dapat mencakup program rehabilitasi dan pendidikan yang bertujuan untuk mencegah perilaku berulang dan membantu pelaku mengubah perilaku mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana memiliki hak untuk menerima bantuan hukum serta bantuan lainnya. Pendampingan secara Non-Litigasi yang diberikan mencakup beberapa aspek. Pertama, dalam hal perlindungan fisik, korban akan dirujuk ke Unit Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Tindak Kekerasan (UPT PKTK) RSUAM. Selanjutnya, langkah kedua adalah menempatkan anak di tempat yang aman, dengan bekerjasama antara lembaga advokasi dan Dinas Sosial untuk menentukan rumah aman yang sesuai dengan kebutuhan korban. Jika dianggap tidak aman bagi korban untuk tinggal di lingkungan asalnya, maka langkah ketiga adalah merujuk korban ke rumah aman. Adapun langkah ketiga adalah perlindungan psikis, yang melibatkan pemberian konseling psikologis dan sosiologis. Terapi psikologis bertujuan untuk mengurangi gangguan psikologis yang muncul akibat pengalaman kekerasan yang dialami oleh anak, sementara terapi sosiologis bertujuan untuk membantu anak mengatasi rasa malu akibat stigma negatif dari lingkungannya (Zahara Lubis, 2017).

Secara keseluruhan, hasil jurnal ini sesuai dengan metode kualitatif yang digunakan, dan menyoroti pentingnya koordinasi dalam pengembangan kerangka hukum yang konsisten serta perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam penegakan hukum dan perlindungan anak di bawah umur dari pelecehan seksual. Temuan-temuan ini memberikan wawasan bagi pemahaman lebih lanjut tentang tantangan dan potensi solusi dalam menjaga keadilan dan perlindungan bagi anak sebagai korban dalam sistem hukum pidana.

1. **Kesimpulan**

Indonesia, sebagai negara yang berpegang pada prinsip-prinsip hukum, telah mengambil langkah-langkah untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara, terutama dalam konteks perlindungan anak. Pelecehan seksual pada anak, sebagai isu yang memerlukan perlindungan khusus, tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga dalam peraturan hukum yang lebih khusus, seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak dari bahaya pelecehan seksual dan tindakan kejahatan lainnya.

Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan nyata terkait peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia. Ini menyoroti perlunya upaya lebih lanjut dalam penegakan hukum dan perlindungan anak, termasuk pendekatan rehabilitatif bagi pelaku kejahatan seksual untuk mencegah perilaku berulang. Terdapat juga kebutuhan untuk memastikan perlindungan fisik dan psikologis yang memadai bagi anak-anak yang menjadi korban, serta untuk memfasilitasi akses mereka terhadap bantuan hukum dan dukungan lainnya.

Hasil jurnal ini menunjukkan pentingnya koordinasi dalam mengembangkan kerangka hukum yang konsisten dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual. Temuan ini juga menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam penanganan kasus pelecehan seksual, yang mempertimbangkan aspek hukuman yang efektif dan perlindungan terhadap hak-hak korban. Keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam menjaga keadilan dan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual di bawah umur melalui pendekatan hukum pidana.

**Daftar Pustaka**

Angriyani, R., & Tan, W. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *PETITUM*, *10*, 24–36.

Barasa, I., Ningsih Pardede, P., Ansori Lubis, M., Victoria Sinaga, L., & Immanuel Barasa, O. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana. *JURNAL RECTUM*, *4*, 640–655.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Ilyasa, R. M. A. (2022). Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *2*(1), 25–42. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748

Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, *3*(2), 1–10. https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68

Savitri, N. (2020). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *4*(2), 276. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.323

Siahaan, N. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia). *Jurnal Ilmiah "Advokasi*, *04*(01).

Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *JURNAL DARMA AGUNG*, *28*(1), 84–91.

Wirawan, I. K. A., & Permatasari, P. (2022). Tinajuan Yuridis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan. *IBLAM Law Review*, *02*, 153–174.

Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Jurnal Hukum De Jure*, *20*(4), 619. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636

Zahara Lubis, E. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, *9*(2), 141–150. http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis